



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

HERMAN CAHYADI, Tempat/Tanggal Lahir Padang/ 13 Mei 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Gimba Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakah, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon dengan alasan-alasan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa Ayah pemohon bernama Almarhum **ZAHERMAN Z**;
- Bahwa Ayah pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ayah pemohon yaitu **ZAHERMAN Z** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1998 di rumah, dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Lubuk Alung;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama Almarhum **ZAHERMAN Z** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian pada Kantor Dinas;
- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan tetapi terkendala karena berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pengurusan Data Kematian salah satu syarat adanya Penetapan Pengadilan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberatkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa Desa Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **ZAHERMANZ** karena sakit dan dikuburkan di Pemakaman Keluarga Desa Lubuk Alung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **ZAHERMANZ** yang meninggal di desa Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Oktober 1998;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK1305101305810004 atas nama Herman Cahyadi, Alamat Sungai Gimba Gantiang, Desa Sungai Gimba Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1305101805120126 atas nama Kepala Keluarga Herman Cahyadi, Alamat Sungai Gimba Gantiang, Desa Sungai Gimba Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Meninggal Dunia No 41/WN-LA/I-2015, atas nama Zaherman yang dikeluarkan oleh Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 23 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian, yang bertanggung jawab atas nama Herman Cahyadi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut berupa bukti surat asli dan fotokopinya yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Salmiati:

- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke pengadilan yaitu untuk mengurus akta kematian terlambat ayah Pemohon yang bernama Zaherman yang telah meninggal dunia di Asam Jawa, Korong Pasa Lubuk Alung, tanggal 24 Oktober 1998 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari Zaherman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Zaherman dikebumikan pada tanggal 25 Oktober tahun 1998 di Kampung Durian, Korong Pasa Lubuk Alung;

Saksi II Elnawati:

- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke pengadilan yaitu untuk mengurus akta kematian terlambat ayah Pemohon yang bernama Zaherman yang telah meninggal dunia di Asam Jawa, Korong Pasa Lubuk Alung, tanggal 24 Oktober 1998 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari Zaherman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Zaherman dikebumikan pada tanggal 25 Oktober tahun 1998 di Kampung Durian, Korong Pasa Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa di Desa Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **ZAHERMANZ** karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Desa Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tertanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatannya kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian; dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing;

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian yang tidak jelas identitasnya;



- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan perundangan tersebut di atas akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK1305101305810004 atas nama Herman Cahyadi, Alamat Sungai Gimba Gantiang, Desa Sungai Gimba Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, bukti P-2 tentang Kartu Keluarga No 1305101805120126 atas nama Kepala Keluarga Herman Cahyadi, Alamat Sungai Gimba Gantiang, Desa Sungai Gimba Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, menjelaskan bahwa Pemohon diketahui bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariman, dengan demikian Pengadilan Negeri Pariman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Meninggal Dunia No 41/WN-LA/I-2015, atas nama Zaherman yang dikeluarkan oleh Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariman pada tanggal 23 Februari 2015, bukti P-4 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian, yang bertanggung jawab atas nama Herman Cahyadi dan keterangan saksi Salmiati dan saksi Elnawati diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama Zaherman telah meninggal di Asam Jawa, Korong Pasa Lubuk Alung tanggal 24 Oktober 1998 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmiati dan saksi Elnawati, Ayah Pemohon yang bernama Zaherman dimakamkan di pemakaman Keluarga Desa Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Zaherman belum dilakukan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dimana ayah Pemohon yang bernama Zuherman Z telah meninggal di Desa Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 24 Oktober 1998 dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian, dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-2 yaitu menetapkan bahwa Desa Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama ZAHERMAN Z karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Desa Lubuk Alung berdasarkan pertimbangan diatas petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-3 yaitu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ZAHERMAN Z yang meninggal di desa Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Oktober 1998, akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili",

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Padang Pariman maka Pemohon wajib melapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariman, dengan demikian maka petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Lubuk Alung tanggal 24 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang bernama ZAHERMAN Z;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Penetapan kematian tersebut dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar diterbitkan Akta Kematian atas nama ZAHERMAN Z sebagaimana tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu ru[ia]h);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024, oleh Zulfadly, S.H..MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pmn tanggal 19 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Desmawati S.H.

Zulfadly, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Sumpah	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)